



# BUPATI LIMA PULUH KOTA

## KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 26 TAHUN 2003

TENTANG

### PENGELOLAAN ZAKAT

BUPATI LIMA PULUH KOTA ,

- Menimbang** :
- a. bahwa Zakat adalah merupakan kewajiban setiap umat Islam yang mampu, dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, maka untuk pengelolaan zakat dimaksud dilakukan oleh Badan Amil Zakat;
  - c. bahwa dalam rangka menciptakan efisiensi, efektifitas, daya guna dan hasil guna pelaksanaan dan pendayagunaan hasil zakat, dirasa perlu membuat ketentuan Pengelolaan Zakat di Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, dirasa perlu menetapkannya dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25 );
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400 );
  3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
  4. Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164 ) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
  7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ) ;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Nagari.

Lembaga Amil Zakat adalah Institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan sosial dan kemaslahatan umat Islam;

- n. Agama adalah Agama Islam;
- n. Zakat adalah Harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau Badan yang dimiliki Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
- o. Muzakki adalah Orang atau Badan yang dimiliki oleh Muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat;
- p. Mustahiq adalah Orang atau Badan yang berhak menerima Zakat;
- q. Nishab adalah Minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya;
- r. Zakat Mal adalah Bagian harta yang disisihkan oleh seorang Muslim atau Badan yang dimiliki seorang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
- s. Zakat Fitrah adalah Sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang Muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kekayaan melebihi kebutuhan pokok hari itu;
- t. Infak adalah Harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum;
- u. Shadaqah adalah Harta yang dikeluarkan oleh seorang Muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang Muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umum;
- v. Hibah adalah Pemberian uang atau barang oleh seorang Muslim atau Badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat;
- w. Wasiat adalah Pesan untuk memberikan suatu benda kepada orang lain / Amil Zakat dimana pesan itu baru dilaksanakan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan hutang-hutangnya;
- x. Harta Warisan adalah Harta peninggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- y. Kafarat adalah Denda wajib yang dibayarkan kepada Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan Agama.

#### Pasal 2

- (1) Setiap Muzakki yang tinggal di Daerah maupun di Perantauan berkewajiban menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.
- (2) Setiap Muzakki sebagaimana dimaksud ayat (1) juga dianjurkan menunaikan kewajiban selain zakat yang meliputi : Infak, Shadaqah, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat.

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat .

Atas dasar dan tata cara perlindungan, pembinaan dan pelayanan oleh Pemerintah Daerah selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB II

### AZAS DAN TUJUAN

#### Pasal 4

Azas pengelolaan zakat adalah iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

#### Pasal 5

Tujuan pengelolaan zakat yaitu :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan lembaga keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

## BAB III

### PENGELOLAAN ZAKAT

#### Pasal 6

- (1) Pengelolaan Zakat dilakukan oleh Amil Zakat.
- (2) Amil Zakat diorganisir dalam bentuk Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat.

#### Pasal 7

- (1) Dengan Keputusan ini dibentuk Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (2) Pedoman pembentukan Lembaga Amil Zakat selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Badan Amil Zakat terdiri dari :
  - a. Badan Amil Zakat Daerah;
  - b. Badan Amil Zakat Kecamatan;
  - c. Badan Amil Zakat Nagari.

- Badan Amil Zakat Daerah berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
- (3) Badan Amil Zakat Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan.
  - (4) Badan Amil Zakat Nagari berkedudukan di Ibukota Nagari.

Bagian Pertama  
Kepengurusan

Pasal 9

- (1) Pengurus Badan Amil Zakat terdiri dari unsur Ulama, kaum Cendekiawan, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil Pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain adalah Muslim yang memiliki sifat amanah, adil, profesional berintegritas tinggi.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Badan Amil Zakat Daerah terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, Seksi Pengumpul, Seksi Pendistribusian, Seksi Pendayagunaan dan Seksi Pengembangan.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Anggota.
- (4) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Anggota.

Pasal 11

- (1) Badan Amil Zakat Kecamatan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, Urusan Pengumpul, Urusan Pendistribusian, Urusan Pendayagunaan dan Urusan Penyuluhan.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Anggota.

- (4) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Anggota.

#### Pasal 12

Badan Amil Zakat Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (4) terdiri atas seorang Ketua, Seorang Sekretaris dan sebanyak – banyaknya 3 (tiga) orang anggota

#### Pasal 13

- (1) Pejabat Urusan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama karena jabatannya, adalah Sekretaris Badan Amil Zakat Daerah.
- (2) Pejabat Urusan Agama Islam pada Kantor Urusan Agama Kecamatan karena jabatannya, adalah Sekretaris Badan Amil Zakat Kecamatan
- (3) Sekretaris Badan Amil Zakat Nagari berasal dari unsur Lembaga Syarak Nagari

#### Pasal 14

Susunan keanggotaan Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Daerah selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Badan Amil Zakat Daerah dan Kecamatan membentuk Unit Pengumpul Zakat.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah membentuk Unit Pengumpul Zakat pada instansi/lembaga Pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan instansi/lembaga Perangkat Daerah
- (3) Badan Amil Zakat Kecamatan membentuk Unit Pengumpul Zakat pada instansi/lembaga Pemerintah dan swasta serta perusahaan-perusahaan yang ada di Kecamatan.
- (4) Badan Amil Zakat Nagari membentuk Unit Pengumpul Zakat pada Jorong yang ada di Nagari.

### Bagian Ketiga

#### Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

#### Pasal 16

- (1) Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Daerah bertugas :
  - a. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
  - b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;

- c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

- (2) Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Daerah bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- (3) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Daerah bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

#### Pasal 17

- (1) Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Kecamatan bertugas :
  - a. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
  - b. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
  - c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
  - d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
- (2) Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Kecamatan bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- (3) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Kecamatan bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan pengembangan pengelolaan zakat.

#### Pasal 18

Badan Amil Zakat Nagari bertugas melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat.

#### Pasal 19

Masa tugas kepengurusan Badan Amil Zakat adalah selama 3 (tiga) tahun

#### Pasal 20

Ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat di semua tingkatan bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun keluar.